



P U T U S A N

Nomor 527 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TITI JAYA;**
Pangkat/NRP. : Peltu Bah/56857;
Jabatan : Kaurperspam Denma;
Kesatuan : Lantamal III;
Tempat lahir : Demak;
Tanggal lahir : 4 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Marinir Cilandak, Jalan Seroja IV
Nomor 15 RT. 006/005, Kelurahan Cilandak
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Pos Istirahat (Pos Gasebo) Komplek Katamaran Permai Timaran Indah, Penjaringan, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan";

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Titi Jaya (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Sukarela A-XXXI/1 di Surabaya, Jawa Timur, lulus dilantik pangkat Kld Bah selanjutnya ditugaskan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Koarmatim, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2007 ditugaskan di Denma Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP. 56857 sebagai Bati Pam Denma Lantamal III Jakarta;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suheb (Saksi-1) sekira tahun 2014 di Komplek Katamaran Permai Timaran Indah, Penjaringan, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dalam hubungan sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi-1 sedang bertugas mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas di Pos 1 melihat Terdakwa keluar dan melintas dengan mengendarai sepeda motor pada jalur keluar melewati Pos 1 selanjutnya Saksi-1 mengarahkan dan menyampaikan Terdakwa dengan mengatakan apabila akan keluar masuk komplek sebaiknya melewati Pos 3 tetapi Terdakwa tidak menghiraukan melainkan hanya diam dan tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya keluar komplek melewati jalur pintu keluar Pos 1;
- d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam komplek dengan melewati jalur masuk Pos 1 dan langsung memarkirkan sepeda motornya di samping Pos Gasebo (Pos Istirahat) selanjutnya Terdakwa bertanya kepada salah satu anggota "Hei Provos kamu suruh kesini ?", sambil naik dan masuk ke dalam Gasebo lalu Saksi-1 menemui Terdakwa ke dalam Gasebo, setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Sudah berapa kali kamu menegur saya ?" lalu dijawab Saksi-1 "Sudah dua kali", lalu Terdakwa kembali berkata "Apa, kamu sudah lima kali menegur saya", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 bagian atas dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dilanjutkan memukul leher bagian kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul dagu sebelah kiri menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengatakan "Bila perlu kamu ta bunuh", dan mengatakan "Korlap kamu suruh menghadap saya ?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1, kemudian Saksi-1 berobat ke Klinik Citra Sehat di daerah Kalideres, Jakarta Barat dan mendapat jahitan sebanyak 6 (enam) buah dengan mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- e. Bahwa sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr. Suseno selaku Koordinator bahwa untuk

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 527 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk khusus pengendara sepeda motor di Komplek tersebut tidak boleh melewati Pos 1 dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- f. Bahwa pada saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 diketahui dan disaksikan oleh petugas *Security* setempat atas nama Sdr. Wahyu Yulianto (Saksi-2) yang saat itu sedang makan di Pos Utama *Security* dan Sdr. Kurniawan (Saksi-3) yang saat itu berada di Pos Jaga;
- g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap Saksi-1 yang menegur Terdakwa dengan tidak sopan atau arogan yang tidak menghargai orang;
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. berdasarkan Surat Laporan Rekam Medis Pasien dari Klinik Kayu Besar Citra Sehat, Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 37 RT./RW. 013/011, Kalideres, Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Elisabeth menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan korban Tuan Suheb menderita luka terbuka permukaan rata dengan ukuran luka 3 x 0,5 x 0,5 Cm pada dagu sebelah kiri dan mendapat jahitan luka sebanyak 6 (enam) buah ikatan serta dirawat dari tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Pos Istirahat (Pos Gasebo) Komplek Katamaran Permai Timaran Indah, Penjaringan, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian";

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Titi Jaya (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Sukarela A-XXXI/1 di Surabaya, Jawa Timur, lulus dilantik pangkat Kld Bah selanjutnya ditugaskan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Koarmatim, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2007 ditugaskan di Denma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP. 56857 sebagai Bati Pam Denma Lantamal III Jakarta;

- b. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi-1 sedang bertugas mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas di Pos 1 melihat Terdakwa keluar dan melintas dengan mengendarai sepeda motor pada jalur keluar melewati Pos 1 selanjutnya Saksi-1 mengarahkan dan menyampaikan Terdakwa dengan mengatakan apabila akan keluar masuk kompleks sebaiknya melewati Pos 3 tetapi Terdakwa tidak menghiraukan melainkan hanya diam dan tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motornya keluar kompleks melewati jalur pintu keluar Pos 1;
- c. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh *Security* sehingga Terdakwa mendatangi Pos 1 dan bertanya kepada Saksi-1 "Sudah berapa kali kamu menegur saya ?" lalu dijawab Saksi-1 "Sudah dua kali", lalu Terdakwa kembali berkata "Apa, kamu sudah lima kali menegur saya", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 bagian atas dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dilanjutkan memukul leher bagian kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul dagu sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengatakan "Bila perlu kamu ta bunuh", dan mengatakan "Korlap kamu suruh menghadap saya ?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pos 1;
- d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap Saksi-1 yang menegur Terdakwa dengan tidak sopan atau arogan dan terkesan tidak menghargai orang lain;
- e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Rekam Medis Pasien dari Klinik Kayu Besar Citra Sehat, Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 37 RT./RW. 013/011, Kalideres, Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Elisabeth kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan korban Tuan Suheb menderita luka terbuka permukaan rata dengan ukuran luka 3 x 0,5 x 0,5 Cm pada dagu sebelah kiri dan mendapat jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan serta dirawat sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 dan dengan kondisi luka baik dan dapat untuk bekerja;
- f. Bahwa luka yang diderita oleh Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan kepada Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sehari-hari;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 527 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 29 Maret 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perudangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Titi Jaya, Peltu Bah NRP. 56857 dijatuhi:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Mohon barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- a. 13 (tiga belas) lembar *Standard Operating Procedure* (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr. Suseno selaku Koordinator;
- b. Satu lembar foto luka dagu kiri atas nama Sdr. Suaeb;
- c. Satu lembar kuitansi bukti berobat dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar, Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Satu lembar bukti hasil rekam medis pasien dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar, Jakarta Barat;

2. Berupa barang: Nihil;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 15-K/PM II-08/AL/I/2017 tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Titi Jaya, Pangkat: Peltu Bah NRP. 56857 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - a. 13 (tiga belas) lembar *Standard Operating Procedure* (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr. Suseno selaku Koordinator;
 - b. Satu lembar foto luka dagu kiri atas nama Sdr. Suheb;
 - c. Satu lembar kwitansi bukti berobat dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - d. Satu lembar Bukti hasil Rekam Medis Pasien dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 64-K/BDG/PMT-II/AL/VI/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Titi Jaya, Peltu Bah NRP. 56857;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 15-K/PM II-08/AL/I/2017 tanggal 5 April 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/15/PM II-08/AL/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 27 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 September 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 14 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 27 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun pertimbangan Pemohon Kasasi melakukan upaya hukum Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah benar dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat secara utuh dalam dan konkrit dalam menjatuhkan Putusannya tersebut, sehingga pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi jadikan dasar pertimbangan untuk melakukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap diri Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Pemohon Kasasi menerangkan adapun penyebab tindakan yang Pemohon Kasasi lakukan merupakan tindakan spontanitas dan seketika dan menjaga kehormatan diri Pemohon Kasasi di muka umum, yang mana Pemohon Kasasi kebetulan melintasi komplek Kataraman Permai Trimaran, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang dijaga oleh Korban, yang menegur Pemohon Kasasi dengan nada tinggi dan tidak sopan. Dalam hal ini Pemohon Kasasi adalah manusia biasa tidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa sehingga dalam keadaan tertentu dapat mengambil tindakan seketika dikarenakan banyak faktor, sehingga Pemohon Kasasi melakukan hal yang tidak kurang berkenaan terhadap diri Korban yaitu Bapak Suai;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, khususnya mengenai hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 527 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi, menyadari akan perbuatan tersebut yang telah Pemohon Kasasi lakukan, dari itu Pemohon Kasasi juga merasa sangat menyesal dan sudah meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lainnya;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi, tidak pernah mempunyai niatan untuk melakukan tindakan penganiayaan atas diri Korban (Sdr. Suheb), adapun tindakan yang Pemohon Kasasi lakukan merupakan tindakan spontanitas dan seketika, yang mana Pemohon Kasasi kebetulan melintasi kompleks Kataraman Permai Trimaran, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang dijaga oleh Korban;
- 3) Bahwa pada saat kejadian, Pemohon Kasasi tidak berniat untuk memukul ataupun melukai Korban, namun justru hanya untuk menanyakan kepada Korban atas ucapan Korban yang kurang pantas diucapkan terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota TNI, dimana saat itu Pemohon Kasasi sedang berpakaian dinas, dan Pemohon Kasasi merasa tidak dihargai oleh Korban sebagai seorang anggota TNI;
- 4) Bahwa saat kejadian tersebut, Pemohon Kasasi sedang melaksanakan tugas Pengamanan di lingkungan Mako Lantamal-III sesuai Surat Perintah Dandenma Lantamal-III Nomor Sprin/196/III/2016 tanggal 4 Maret 2016, kemudian Pemohon Kasasi kembali ke Kesatuan dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Pemohon Kasasi, atas perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan, (Surat Perintah Pemohon Kasasi lampirkan);
- 5) Bahwa sebelum proses persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dilaksanakan, Pemohon Kasasi telah berupaya melakukan pertemuan dengan pihak Korban, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Korban;
- 6) Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Banding, dalam memberikan pertimbangan hukum harusnya mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan serta kemanfaatan hukum, dalam perkara ini, Pemohon Kasasi tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang telah diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Tingkat Banding, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kepada Pemohon Kasasi sangatlah berat dan tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan;
- 7) Bahwa Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 527 K/MIL/2017



terhadap diri Pemohon Kasasi, seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek kejiwaan/psikologis dan kemanusiaan serta mengingat usia Pemohon Kasasi yang akan memasuki masa purna tugas sebagai anggota TNI AL, karena dikhawatirkan dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara tersebut, bukannya mendidik Pemohon Kasasi agar yang dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, namun malah sebaliknya akan menyebabkan kegoncangan mental dan psikologis Pemohon Kasasi, karena dihadapkan dengan waktu yang tidak lama lagi, Pemohon Kasasi akan memasuki masa pensiun dari Dinas Militer;

- 8) Bahwa penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi juga harus mempertimbangkan dari aspek kemanusiaan, karena Pemohon Kasasi memiliki tanggungan yaitu anak yang masih kuliah dan orang tua yang sudah lanjut usia, yang memerlukan perhatian khusus dari anaknya (Pemohon Kasasi), dalam hal ini Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung bagi keluarga dan orang tua Pemohon Kasasi;
- 9) Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Yang Mulia, Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, sehingga menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu, sebelum yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang Pemohon Kasasi hormati, dalam menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi, mohon kiranya terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk meringankan pidana bagi Pemohon Kasasi. Sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Kasasi, dapat mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon Kasasi telah berdinas selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana dan telah memberikan segala apa yang Pemohon Kasasi miliki untuk Bangsa dan Negara Indonesia, baik dalam dedikasi bertugas, prestasi kerja serta Loyalitas terhadap Satuan khususnya TNI AL;
 - b) Bahwa Pemohon Kasasi berharap kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, tidak semata-mata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kesalahan Pemohon Kasasi, tetapi seyogyanya juga melihat segala aspek, sehingga harapan Pemohon Kasasi, Hukum dan Keadilan dapat menjadi alat untuk membina Pemohon Kasasi ke arah yang lebih baik, karena secara tidak langsung, dengan adanya pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Pemohon Kasasi, sangatlah berat untuk dijalani oleh Pemohon Kasasi di usia yang hampir memasuki masa pensiun;

- c) Bahwa selama persidangan Tingkat Pertama berlangsung, Pemohon Kasasi selalu hadir sesuai waktu yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam persidangan Pemohon Kasasi berlaku sopan dan berterus terang atas pertanyaan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi;
- d) Bahwa Pemohon Kasasi menyesali perbuatan ini dan juga Pemohon Kasasi berjanji untuk tidak mengulangi lagi perkara ini dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lainnya;
- e) Bahwa sejak diprosesnya perkara ini, Pemohon Kasasi sudah tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja/Remunerasi dari Satuan, yang berdampak bagi perekonomian keluarga Pemohon Kasasi;
- f) Bahwa dalam perkara ini, Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum, karena Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Yang Mulia, Majelis Hakim Kasasi, khususnya Yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani dan memeriksa serta akan memutuskan perkara ini, dapat memeriksa dan memutuskan dengan seadil-adilnya dan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan, namun tetap mempertimbangkan kepentingan Militer;
- g) Bahwa Pemohon Kasasi telah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer dan mengikuti latihan serta mendapat Penghargaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya:
 - (1) Operasi Pemulihan Keamanan Satuan Intelijen Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam sebagai anggota Pos-14/Tiro tahun 2005;
 - (2) Operasi Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2012;
 - (3) Satuan Tugas Darat Rajawali-III tahun 1997;
 - (4) Menerima Piagam Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Nararya tahun 2010;

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 527 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Ksatria Yudha tahun 2012;
 - (6) Latihan Komando Korps Marinir tahun 1992;
 - (7) Kursus Penanggulangan Teror Aspek di Detasemen Jala Mangkara tahun 1992;
 - (8) Latihan Terjun "*United States Marines Corps Gold Wing Certificate*" tahun 1996;
 - (9) Latihan Satuan Pemburu di Komando Pasukan Khusus Grup-3 tahun 1997;
 - (10) Penghargaan dari Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia dengan jenjang "*One Star Scuba Diver*" tahun 2009;
 - (11) Mengikuti Latihan Para Dasar Diktaifib Marinir di Surabaya tahun 1992;
- h) Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung dalam keluarga, yang mana Pemohon Kasasi harus menghidupi istri dan dua orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kebutuhan secara finansial. Oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada yang Mulia, Majelis Hakim Agung Militer pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Pemohon Kasasi tidak dijatuhi hukuman penjara;
- i) Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung Militer pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Pemohon Kasasi dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung Militer, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini mohon lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Pemohon Kasasi sebagai berikut:
- (1) Bahwa Pemohon Kasasi selain menjadi anggota TNI AL tidak mempunyai kecakapan atau keterampilan lain dan merupakan tulang punggung dalam keluarga;
 - (2) Bahwa Pemohon Kasasi sudah tua dan memasuki masa pensiun;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 527 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Bahwa Pemohon Kasasi berlaku sopan dan berterus terang selama menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, serta menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- (4) Bahwa korban/Sdr. Sueb telah memaafkan perbuatan dan kesalahan Pemohon Kasasi yang dituangkan dalam surat Pernyataan yang Pemohon Kasasi lampirkan dalam Memori Kasasi ini;
- (5) Bahwa Pemohon Kasasi sedang menghadapi masalah yang cukup berat, dimana rumah dinas yang Pemohon Kasasi tempati saat ini akan dipergunakan oleh TNI AL, sehingga Pemohon Kasasi diminta dan diperintahkan untuk mengosongkan dan meninggalkan rumah dinas tersebut;
- (6) Pemohon Kasasi akan mengakhiri masa dinas dari TNI AL pada bulan Mei tahun 2018, sehingga beban dan tanggungjawab yang Pemohon Kasasi hadapi saat ini sangat-sangatlah berat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer "Penganiayaan" melanggar Pasal 315 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan sebelumnya yaitu pada persidangan Tingkat Banding, sehingga hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan Tingkat Kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu pidana penjara selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan harus diperbaiki, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum karena terdapat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya, yang tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut dapat digolongkan sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Keadaan-keadaan tersebut adalah:

- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara spontanitas sebagai tanggung jawab atas keamanan komplek;
- Terdakwa akan memasuki purna tugas, dan telah berdinis selama 32 tahun serta belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa telah berulang kali melaksanakan tugas operasi militer;
- Korban Sdr. Suheb telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang dipandang akan bermanfaat baik bagi diri Terdakwa maupun Kesatuan, yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa *in casu*;

Bahwa penjatuhan pidana tersebut, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, justru Kesatuan dapat memanfaatkan tenaga Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugas Kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 64-K/BDG/PMT-II/AL/VI/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 15-K/PM II-08/AL/I/2017 tanggal 5 April 2017 tersebut harus diperbaiki mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 527 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **TITI JAYA, Peltu Bah NRP. 56857** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 64-K/BDG/ PMT-II/AL/VI/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 15-K/PM II-08/AL/I/2017 tanggal 5 April 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TITI JAYA, Peltu Bah NRP. 56857**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - a. 13 (tiga belas) lembar *Standard Operating Procedure* (SOP) Komplek Perumahan Katri PIK yang disusun oleh Sdr. Suseno selaku Koordinator;
 - b. Satu lembar foto luka dagu kiri atas nama Sdr. Suheb;
 - c. Satu lembar kwitansi bukti berobat dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - d. Satu lembar Bukti hasil Rekam Medis Pasien dari Klinik Umum Citra Sehat Kayu Besar Jakarta Barat;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 527 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)